

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET (Studi Kasus Pt
Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik)**



**Disusun Oleh:
AGUS ANDRIANTO
NIM: 12118013**

PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2020

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET (Studi
Kasus Pt Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik)**

**Diajukan Untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program
Studi Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas**

Narotama Surabaya



Disusun Oleh:

AGUS ANDRIANTO

NIM: 12118013

PRO PATRIA

PROGAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2020

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis limpahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan inayahnya sehingga penulis masih diberikan kesehatan yang tiada artinya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pt Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik)” dengan baik tanpa ada halangan yang berarti. Tentu Tesis ini penulis selesaikan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya.


Dalam penulisan Tesis ini tentu tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan malaikat-malaikat yang setiap hari memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
2. Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan rela meluangkan waktunya disela-sela kesibukannya untuk mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis.
4. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, baik para dosen, pegawai akademik dll yang telah memberikan sumbangsih keilmuan serta memberikan fasilitas dengan sangat baik.

Selain itu penghargaan yang utama, ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

“Kedua orang tua penulis, Soebagio dan Kasmia yang telah melahirkan, mendidik, dan selalu mendukung penulis dan juga istri penulis Alindi Lecya Latih, anak-anak penulis Aurelee Safinarossi Andria Putri, Abraham Ghazi Andria Putra, Abidzar Ghani Andria Putra yang selalu menjadi penyemangat penulis “

Akhirnya, lebih segala kemuliaan penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa menerangi jalan menuju citi-cita penulis dan hanya kepada-Nyalah penulis sandarkan segala harapan dan cita-cita. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar lebih baik dalam penulisan berikutnya.



Gresik, 02 Agustus 2020

Penulis

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini telah Direvisi

Pada tanggal 18 Agustus 2020

Oleh Dosen Pembimbing:



Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S. H., M. H



Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Narotama



Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H





UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH TESIS

NAMA : AGUS ANDRIANTO
N I M : 12118013
Tanggal Penilaian : 25 AGUSTUS 2020
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUMUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PENYELESAIAN KREDIT MACET
Pembimbing : Dr. Nynda Fatmawati O, S.H.,M.H.

PANITIA PENILAIAN NASKAH TESIS

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
PENYANGGAH	Dr.Habib Adjie, S.H., M.H.	
PEBIMBING	Dr. Nynda Fatmawati Oktarina, S.H.,M.H.	

Surabaya, 25 Agustus 2020
Pembimbing,



Dr. Nynda Fatmawati O, S.H.,M.H.

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Bersama ini saya menyatakan bahwa Tesis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Acuan / Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan,

PRO PATRIA



Agus Andrianto
NIM: 12118013

RINGKASAN

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 negara Indonesia telah memasuki era baru baik dari aspek hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Perbaikan dari berbagai aspek ini tidak luput dari pengalaman pada masa orde baru yang seolah menempatkan negara dalam kondisi carut-marut. Perekonomian yang disusun secara kapitalis dan menempatkan hukum sebagai alat kesewenang-wenangan pemerintah merupakan segelintir contoh sistem pemerintahan kala itu.

Padahal jikalau kita melihat tujuan negara, sebagaimana dituangkan dalam pembukaan amandemen UUD 1945, salah satunya ialah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tak luput pula amanah Pancasila dalam sila ke lima yang menyatakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Konsekuensi penempatan tujuan negara dalam *prembule* UUD 1945 tersebut ialah negara melalui seluruh instrumen hukumnya berkewajiban untuk menciptakan masyarakat Indonesia berkehidupan adil dan makmur.

Seiring dengan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia, pemerintah berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta dalam pembangunan perekonomian nasional. Termasuk salah satunya melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-Bank. Tidak bisa dipungkiri hampir seluruh aktifitas manusia tak luput dari sektor keuangan. Sehingga dalam taraf tertentu keberadaan lembaga keuangan baik Bank ataupun non-Bank menjadi soko guru dari kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang berkeinginan untuk berusaha namun tidak memiliki modal seringkali menggunakan fasilitas kredit (Pinjaman) di beberapa lembaga keuangan baik Bank ataupun non-Bank tersebut.

Seiring berjalanya waktu, beberapa prolematika terkait dengan mekanisme kredit tersebut muncul dikalangan masyarakat. Normalnya baik perusahaan ataupun seseorang manakala ingin menggunakan fasilitas kredit di lembaga keuangan akan meninggalkan asset sebagai jaminan untukantisipasi pihak kreditur manakala debitur

tidak mampu membayar utang tersebut. Problematika yang muncul ialah, pihak perusahaan atau perorangan yang masih belum memiliki asset yang cukup, namun menggunakan fasilitas kredit dilembaga keuangan. Untuk mengatasi hal demikian beberapa lembaga keuangan memberikan kelonggaran kepada debitur untuk melakukan aktifitas kredit tanpa jaminan.

Seperti yang dilakukan oleh PT Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik. PT merupakan perusahaan bergerak di bidang jasa keuangan melakukan hal serupa dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Namun saat ini terdapat nasabah setidaknya telah melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 4.000.000, dengan mekanisme pengembalian angsuran setiap dua minggu satu kali. Namun setelah melakukan angsuran selama lima kali, nasabah tak kunjung lagi membayar angsuran sehingga menimbulkan tunggakan sebanyak lima belas kali angsuran.

Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik. Hasil penelitian mengatakan bahwa terdapat dua perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh kreditur dalam kaitanya kredit macet. *Pertama*, perlindungan hukum secara preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya sebelum terjadinya pelanggaran ataupun cidera. Keberadaan perlindungan preventif sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak dan kewajiban. *Kedua*, perlindungan secara represif. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir, berupa sanksi baik denda, penjara, ataupun hukuman tambahan yang lain manakala telah terjadi sengketa atau pelanggaran.

Selain itu pihak PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik selaku kreditur juga dapat melakukan beberapa hal, yakni ialah: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Secara umum teknik penyelamatan terhadap kredit macet atau kredit bermasalah memang menggunakan tiga cara tersebut.

Berikutnya dapat digunakan pula oleh PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik dalam kaitanya untuk menyelesaikan problematika kredit macet yang sedang dialami. Selain itu pihak PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik juga bisa menggunakan orang ketiga atau konsultan untuk mempertemukan keduanya guna mencari kesepakatan agar permasalahan yang sedang dihadapi dapat terselesaikan. Upaya terakhir yang bisa dilakukan ialah jalur litigasi melalui pengadilan. Namun sebelum itu perlu kiranya diberikan somasi kepada debitur, sehingga jika debitur sebelumnya tidak ada itikad baik untuk melunasi berubah pikiran karena adanya somasi dari kreditur.

Terakhir ialah upaya litigasi untuk memberikan efek jera kepada debitur-debitur yang tidak baik. Meskipun hal ini akan sangat merugikan kedua belah pihak, baik PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik selaku kreditur ataupun nasabah sebagai debitur. Karena dengan menempuh jalur hukum hanya akan memerlukan biaya tambahan serta memakan waktu yang cukup lama. Selain itu merugikan PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik selaku kreditur karena tidak seimbangny jumlah kredit yang diterima dengan jumlah biaya yang dikeluarkan.

ABSTRAK

Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pt Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik)” ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap problematika yang dialami kreditur dalam kaitanya pemberian kredit tanpa jaminan yang mengalami kemacetan. Guna menguatkan argumentasi tersebut, akan diurai secara sistematis terkait dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian kredit. Selain itu juga akan dibahas beberapa teori-teori yang relevan dengan penelitian yang diambil Setidaknya terdapat dua rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana wujud perlindungan hukum bagi kreditur ketika terjadi kemacetan dalam perjanjian kredit tanpa jaminan? Kedua, bagaimana cara penyelesaian ketika terjadi kemacetan angsuran dalam perjanjian kredit tanpa jaminan? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) yaitu, pengimplementasian ketentuan-ketentuan hukum normatif (baik perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin) pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Hasil pembahasan mengatakan bahwa terdapat dua perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh kreditur dalam kaitanya kredit macet. *Pertama*, perlindungan hukum secara preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya sebelum terjadinya pelanggaran ataupun cidera. Keberadaan perlindungan preventif sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak dan kewajiban. *Kedua*, perlindungan secara represif. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir, berupa sanksi baik denda, penjara, ataupun hukuman tambahan yang lain manakala telah terjadi sengketa atau pelanggaran. Adapun upaya penyelesaian dapat dilakukan dengan cara non mediasi melalui penagihan secara rutin. Cara ini memang merupakan cara yang kurang efektif, namun untuk meminimalisir jumlah pengeluaran yang banyak. Selain itu pihak PT. Bina Artha Ventura Cabang Benjeng-Gresik selaku kreditur juga dapat melakukan beberapa hal, yakni ialah: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Kreditur, Kredit Macet, Jaminan.

ABSTRACT

The thesis entitled "Legal Protection of Creditors in Non performing Credit Settlement (Case Study of PT Bina Artha Ventura, Benjeng-Gresik)" aims to provide an answer to the problems faced by creditors in relation to the provision of unsecured loans that are experiencing traffic jams. In order to reinforce this argument, it will be decomposed systematically in connection with several provisions of laws and regulations governing the granting of credit. In addition, several theories that are relevant to the research taken will also be discussed. There are at least two problems that will be answered in this study. First, what is the form of legal protection for creditors when a traffic jam occurs in an unsecured credit agreement? Second, how is the settlement when the installment jam occurs in an unsecured credit agreement? The research method used by the author is normative-empirical legal research (applied law research), namely, the implementation of normative legal provisions (both legislation, legal principles, and doctrines) in legal events that occur in society. The results of the discussion said that there are two legal protections that can be obtained by creditors in terms of bad credit. First, preventive legal protection is legal protection provided by the government to its people before violations or injuries occur. The existence of preventive protection has been regulated in legislation related to the fulfillment of rights and obligations. Second, repressive protection. This protection is the last protection, in the form of sanctions both fines, litigation, or other additional penalties when a dispute or violation has occurred. The settlement efforts can be done by non-mediation through regular billing. This method is indeed a less effective search, but to minimize the amount of spending a lot. Besides that, PT. Bina Artha Ventura, Benjeng-Gresik Branch as a creditor can also do several things, namely: rescheduling, reconditioning, and restructuring.

Keywords: Credit Agreement, Creditors, Bad Credit, Collateral.

DAFTAR ISI

Cover Dalam	ii
Kata Pengantar	iii
Ringkasan	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
BAB I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
3.1. Tujuan Penelitian	5
3.2. Manfaat Penelitian	5
3.2.1. Manfaat Teoritis	5
3.2.2. Manfaat Praktis	6
4. Orisinalitas Penelitian	6
5. Tinjauan Pustaka	8
5.1. Konsep Perikatan dan Perjanjian	8
5.1.1. Pengertian Perjanjian	10
5.1.2. Syarat Sah Perjanjian	12
5.1.3. Asas-asas dalam Perjanjian	15
5.2. Perjanjian Kredit	19
6. Metode Penelitian	20
6.1. Tipe Penelitian	20
6.2. Pendekatan Masalah	21
6.3. Data dan Sumber Data	21
6.3.1. Data Primer	21
6.3.2. Data Sekunder	21
6.4. Metode Pengumpulan Data	22
6.4.1. Studi Pustaka.....	22
6.4.2. Studi Dokumen	22
6.4.3. Observasi dan Wawancara	22

6.5. Metode Pengolahan Data	22
6.5.1. <i>Editing</i>	22
6.5.2. Klasifikasi	22
6.5.3. Sistematisasi.....	23
6.6. Metode Analisis Data	23
7. Sistematika Pembahasan	13
BAB II Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Macet	
Tanpa Jaminan	25
1. Pengertian, Konsep, dan Urgensi Perlindungan Hukum	27
2. Definisi Kredit Macet	31
3. Faktor-faktor Kredit Macet	32
4. Beberapa Cara Penyelamatan Kredit Macet	33
5. Penggolongan Kredit Macet	35
6. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit Macet	
Tanpa Jaminan	37
BAB III Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan	52
1. Kredit Tanpa Agunan atau Jaminan	54
2. Manfaat Kredit Tanpa Agunan atau Jaminan	55
3. Produk, Mekanisme, dan Syarat-syarat Pinjaman Kredit di PT Bina Artha Ventura	57
4. Kronologi Tunggakan (Kredit Macet) di di PT Bina Artha Ventura ..	62
5. Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan atau Agunan	63
BAB IV Penutup	68
1. Kesimpulan	68
2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	71